



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : PHAN LONG NHE;
Tempat lahir : Vung Tau – Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat tinggal : A 23 To 4 Ap Phuoc Thang Xa Phuoc Thinh, Huyen Long Dien, Thinh Ba Ria, Vung Tao – Vietnam;

Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KM. BV 4393 TS;
Pendidikan : Setingkat SD.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi Penerjemah Bahasa;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tertanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 60/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PHAN LONG NHE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PHAN LONG NHE, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4393 TS;
 - 1 (satu) buah Buku Fishing Vessel Register KM. BV 4393 TS;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Winch Trawl;
 - 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320;
 - 1 (satu) unit kompas Express A120 Danforth;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400;
 - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Tanda Pengenal a.n Nguyen Long Nhe;
 - Dikembalikan kepada pemilik yang sah Nguyen Long Nhe;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PHAN LONG NHE selaku Nahkoda KM. BV 4393 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing secara bersama-sama dengan DANG PHUONG selaku Nahkoda KM. BV 93157 TS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Maret 2017, KM BV 4393 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS yang di Nahkodai DANG PHUONG berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM BV 4393 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 2 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu Pertama-tama KM BV 4393 TS berdekatan dengan kapal KM BV 93157 TS, kemudian ABK kapal KM BV 4393 TS

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 93157 TS, setelah tali penarik terpasang di masing-masing kapal, kemudian kapal merenggang dan jaring di turunkan oleh kapal KM BV 93157 TS, setelah jarring diturunkan kemudian kapal KM BV 4393 TS bersama dengan kapal KM BV 93157 TS menarik jarring pair trawl dengan kecepatan kurang lebih 2 knot, setelah 7 -8 jam menarik jarring kedua kapal tersebut berhenti dan kemudian jarring dan ikan hasil tangkapan di angkat ke atas kapal KM BV 93157 TS dan dimasukkan ke dalam palkah dan kemudian tali penarik yang ada di kapal KM BV 4393 TS dilepas dan kembali di lemparkan ke kapal KM BV 93157 TS, dan kemudian kembali mencari posisi penangkapan ikan berikutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Kapal Patroli KM ORCA 01 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT pada pukul 08.40 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 4393 TS pada posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT pada pukul 09.00 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 berhasil menangkap kapal KM BV 4393 TS pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT pada pukul 09.11 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOHAN SULISTIANTO dan Saksi KRISTIANTO. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157 TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KM BV 93157 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PHAN LONG NHE selaku Nahkoda KM. BV 4393 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing secara bersama-sama dengan DANG PHUONG selaku Nahkoda KM. BV 93157 TS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Maret 2017, KM BV 4393 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS yang di Nahkodai DANG PHUONG berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM BV 4393 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 2 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu Pertama-tama KM BV 4393 TS berdekatan dengan kapal KM BV 93157 TS, kemudian ABK kapal KM BV 4393 TS melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 93157 TS, setelah tali

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarik terpasang di masing-masing kapal, kemudian kapal merenggang dan jaring di turunkan oleh kapal KM BV 93157 TS, setelah jarring diturunkan kemudian kapal KM BV 4393 TS bersama dengan kapal KM BV 93157 TS menarik jarring pair trawl dengan kecepatan kurang lebih 2 knot, setelah 7 -8 jam menarik jarring kedua kapal tersebut berhenti dan kemudian jarring dan ikan hasil tangkapan di angkat ke atas kapal KM BV 93157 TS dan dimasukkan ke dalam palkah dan kemudian tali penarik yang ada di kapal KM BV 4393 TS dilepas dan kembali di lemparkan ke kapal KM BV 93157 TS, dan kemudian kembali mencari posisi penangkapan ikan berikutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Kapal Patroli KM ORCA 01 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT pada pukul 08.40 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 4393 TS pada posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT pada pukul 09.00 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 berhasil menangkap kapal KM BV 4393 TS pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT pada pukul 09.11 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOHAN SULISTianto dan Saksi KRISTianto. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157 TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KM BV 93157 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KETIGA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PHAN LONG NHE selaku Nahkoda KM. BV 4393 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing secara bersama-sama dengan DANG PHUONG selaku Nahkoda KM. BV 93157 TS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Maret 2017, KM BV 4393 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS yang di Nahkodai DANG PHUONG berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM BV 4393 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 2 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu Pertama-tama KM BV 4393 TS berdekatan dengan kapal KM BV 93157 TS, kemudian ABK kapal KM BV 4393 TS

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 93157 TS, setelah tali penarik terpasang di masing-masing kapal, kemudian kapal merenggang dan jaring di turunkan oleh kapal KM BV 93157 TS, setelah jarring diturunkan kemudian kapal KM BV 4393 TS bersama dengan kapal KM BV 93157 TS menarik jarring pair trawl dengan kecepatan kurang lebih 2 knot, setelah 7 -8 jam menarik jarring kedua kapal tersebut berhenti dan kemudian jarring dan ikan hasil tangkapan di angkat ke atas kapal KM BV 93157 TS dan dimasukkan ke dalam palkah dan kemudian tali penarik yang ada di kapal KM BV 4393 TS dilepas dan kembali di lemparkan ke kapal KM BV 93157 TS, dan kemudian kembali mencari posisi penangkapan ikan berikutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Kapal Patroli KM ORCA 01 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT pada pukul 08.40 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 4393 TS pada posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT pada pukul 09.00 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 berhasil menangkap kapal KM BV 4393 TS pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT pada pukul 09.11 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOHAN SULISTIANTO dan Saksi KRISTIANTO. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157 TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl yang dibawa oleh kapal KM BV 4393 TS.
- Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KE EMPAT

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PHAN LONG NHE selaku Nahkoda KM. BV 4393 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing secara bersama-sama dengan DANG PHUONG selaku Nahkoda KM. BV 93157 TS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira Pukul 09.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Maret 2017, KM BV 4393 TS yang di nahkodai Terdakwa bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS yang di Nahkodai DANG PHUONG berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Pair Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM BV 4393 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal KM BV 93157 TS di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pair Trawl yakni jaring yang berbentuk kantong, ground rope nya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, bagian tali ris bawah ada bobin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jaring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jaring bagian atas, mata jaring kantongnya berukuran kecil (lebih kecil dari 2 cm) cara kerjanya di tarik oleh dua kapal tanpa menggunakan otter board, salah satu kapal memiliki tali penarik yang dilengkapi dengan Line Houler, dengan cara operasinya yaitu Pertama-tama KM BV 4393 TS berdekatan dengan kapal KM BV 93157 TS, kemudian ABK kapal KM BV 4393 TS melemparkan tali penarik ke kapal KM BV 93157 TS, setelah tali penarik terpasang di masing-masing kapal, kemudian kapal

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merenggang dan jaring di turunkan oleh kapal KM BV 93157 TS, setelah jarring diturunkan kemudian kapal KM BV 4393 TS bersama dengan kapal KM BV 93157 TS menarik jarring pair trawl dengan kecepatan kurang lebih 2 knot, setelah 7 -8 jam menarik jarring kedua kapal tersebut berhenti dan kemudian jarring dan ikan hasil tangkapan di angkat ke atas kapal KM BV 93157 TS dan dimasukkan ke dalam palkah dan kemudian tali penarik yang ada di kapal KM BV 4393 TS dilepas dan kembali di lemparkan ke kapal KM BV 93157 TS, dan kemudian kembali mencari posisi penangkapan ikan berikutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Kapal Patroli KM ORCA 01 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT pada pukul 08.40 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KM BV 4393 TS pada posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT pada pukul 09.00 Wib dan kemudian Kapal KM ORCA 01 berhasil menangkap kapal KM BV 4393 TS pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT pada pukul 09.11 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOHAN SULISTIANTO dan Saksi KRISTIANTO. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan bersama dengan KM BV 93157 TS dan terdapat tali penarik jarring Pair Trawl serta diketahui bahwa KM BV 4393 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan KM BV 4393 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;
- Bahwa selanjutnya KM BV 4393 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anggoro Sutrisno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal Pengawas (KP) Orca 01;
- Bahwa dasar KP. Orca 01 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jenderal PSDKP Nomor : SP.04591/PSDKP.1/KP.444/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 04591/PSDKP.4/KP.444/III/2017 tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa kapal yang ditangkap KP. Orca 01 bernama KM. BV 4393 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan KM. BV 4393 TS bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, KP Orca 01 sedang melaksanakan operasi pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Cina Selatan, sekitar jam 08.40 WIB, KP Orca 01 mendeteksi dengan radar terdapat dua kapal yang menjadi target operasi, dan diketahui posisi kapal tersebut pada $06^{\circ} 30,381' \text{ LU} - 108^{\circ} 44,437' \text{ BT}$ dan $06^{\circ} 29,975' \text{ LU} - 108^{\circ} 44,397' \text{ BT}$, pada saat pertamakali di deteksi, kemudian KP. Orca 01 sekira pukul 09.00 WIB mulai melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dan terlihat jelas ada dua kapal bergerak sejajar dengan jarak sangat berdekatan, setelah jarak semakin dekat dan dapat saling memantau secara langsung teridentifikasi kapal merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) dan tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Pair Trawl, kapal dimaksud adalah KM BV. 4393 TS, di dalam kapal tersebut didapati 3 (tiga) orang awak kapal, seluruhnya warga negara Vietnam, selanjutnya KM BV. 4393 TS pada posisi $06^{\circ} 29,920' \text{ LU} - 108^{\circ} 44,932' \text{ BT}$ berhasil ditangkap;
- Bahwa posisi nahkoda KM. BV 4393 TS pada saat ditangkap KP. Orca 01 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal dan ABK sedang berkumpul di haluan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM. BV 4393 TS yaitu nahkoda bernama Phan Long Nhe. Nahkoda dan ABK berjumlah 3 (tiga)

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, ditemukan alat tangkap di KM. BV 4393 TS berupa jaring pair trawl berjumlah 1 (satu) unit beserta kelengkapannya seperti hauler dan tali penarik.

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Phan Long Nhe Nahkoda KM. BV 4393 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen ijin perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. BV 4393 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring pair trawl bersama kapal pasangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muslih, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sebagai Marconis Kapal Pengawas (KP) Orca 01;
- Bahwa dasar KP. Orca 01 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jenderal PSDKP Nomor : SP.04591/PSDKP.1/KP.444/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG. 04591/PSDKP.4/KP.444/III/2017 tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa kapal yang ditangkap KP. Orca 01 bernama KM. BV 4393 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan KM. BV 4393 TS bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, KP Orca 01 sedang melaksanakan operasi pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Cina Selatan, sekitar jam 08.40 WIB, KP Orca 01 mendeteksi dengan radar terdapat dua kapal yang menjadi target operasi, dan diketahui posisi kapal tersebut pada 06° 30,381' LU – 108° 44,437' BT dan 06° 29,975' LU – 108° 44,397' BT, pada saat pertamakali di deteksi, kemudian KP. Orca 01 sekira pukul 09.00 WIB mulai melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



terlihat jelas ada dua kapal bergerak sejajar dengan jarak sangat berdekatan, setelah jarak semakin dekat dan dapat saling memantau secara langsung teridentifikasi kapal merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) dan tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Pair Trawl, kapal dimaksud adalah KM BV. 4393 TS, di dalam kapal tersebut didapati 3 (tiga) orang awak kapal, seluruhnya warga negara Vietnam, selanjutnya KM BV. 4393 TS pada posisi $06^{\circ} 29,920'$ LU – $108^{\circ} 44,932'$ BT berhasil ditangkap;

- Bahwa posisi nahkoda KM. BV 4393 TS pada saat ditangkap KP. Orca 01 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal dan ABK sedang berkumpul di haluan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM. BV 4393 TS yaitu nahkoda bernama Phan Long Nhe. Nahkoda dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, ditemukan alat tangkap di KM. BV 4393 TS berupa jaring pair trawl berjumlah 1 (satu) unit beserta kelengkapannya seperti hauler dan tali penarik.
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Phan Long Nhe Nahkoda KM. BV 4393 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen ijin perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. BV 4393 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring pair trawl bersama kapal pasangannya;
- Bahwa diatas kapal terdakwa KM. BV 4393 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan dan alat tangkap;
- Bahwa diatas kapal KM. BV 4393 TS terdapat tali dan Hauler untuk menarik jaring;
- Bahwa Kapal terdakwa KM. BV 4393 TS merupakan kapal pendukung KM. BV 93157 TS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Dang Phuong, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah Nahkoda KM. BV 93157 TS sedang terdakwa merupakan Nahkoda KM BV 4393 TS;
 - Bahwa saksi menerangkan pemilik KM BV 93157 TS dan KM BV 4393 TS adalah seorang berkewarganegaraan Vietnam bernama Pham Thi Luc;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi dan terdakwa dan saksi berangkat dari Pelabuhan Baria Vungtau Vietnam pada tanggal 03 Maret 2017;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat tertangkap KM. BV 4393 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menarik jaring pair trawl bersama kapal yang di Nahkodai oleh saksi KM BV 93157 TS. Saat mengetahui dikejar petugas patroli saksi memerintahkan melepas/membuang tali penarik dan jaring ke laut;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia Saksi tidak tahu posisi kapal berada dimana yang tahu hanya nahkoda, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal. Saksitahu kapal Saksi sudah masuk wilayah perairan laut Indonesia setelah dijelaskan oleh petugas patroli;
 - Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan yaitu jaring dengan menggunakan rantai sebagai pemberat dibagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara perpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
 - Bahwa Jumlah ABK KM BV 4393 TS sebanyak 3 (tiga) orang, seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dan seluruh ABK tidak memiliki Paspor;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Nguyen Van Chuong, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Anak Buah Kapal pada KM BV 4393 TS, yang di Nahkodai oleh terdakwa Phan Long Nhe;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi adalah, membantu terdakwa mengoperasikan kapal seperti, menghidupkan mesin, menarik jaring, dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh terdakwa;
- Bahwa KM BV 4393 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa merupakan kapal pasangan KM BV 93157 TS yang bertugas membantu KM BV 93157 TS dalam menangkap ikan;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang awak kapal termasuk Nahkoda pada Kapal KM BV 4393 TS seluruhnya tidak memiliki Paspor;
- Bahwa KM BV 4393 TS berangkat dari Pelabuhan Baria Vungtau Vietnam pada tanggal 03 Maret 2017;
- Bahwa saksi tidak dapat mengoperasikan GPS dan Kompas;
- Bahwa pada saat berangkat dari Vietnam KM BV 4393 TS memasang bendera Vietnam, setelah dilaut bendera tersebut rusak dan sobek tertiup angin, sehingga pada saat di tangkap KP Orca 01 KM BV 4393 TS tidak memasang bendera karena sudah hilang tertiup angin;
- Bahwa KM BV 4393 TS ditangkap oleh KP Orca 01 pada tanggal 13 Maret 2017 sekitar 09.11 WIB;
- Bahwa saat ditangkap KM BV 4393 TS sedang menangkap ikan bersama dengan kala, BV93157 TS;
- Bahwa saat ditangkap diatas KM BV 4393 TS tidak ada hasil tangkapan karena seluruh ikan hasil tangkapan ditempatkan di Kapal utama yakni KM BV 93157 TS;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan KM BV 4393 TS dan KM BV 93157 TS saat melakukan penangkapan adalah jaring Pair Trawl dan penangkapan dilakukan dengan cara, KM BV 4393 TS dan KM BV 93157 TS menuju lokasi yang telah ditentukan, selanjutnya KM BV 93157 TS mengulurkan tali dan menjatuhkan jaring, ujung tali selanjutnya di ikat ke Holur yang terdapat pada KM BV 4393 TS, selanjutnya jaring yang telah terpasang ditarik bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KM BV 4393 TS tidak memiliki dokumen kapal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagai berikut:

1. Iswandi Amir, S.PI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Ahli bidang perikanan berdinan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2010;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2009 sebagai tenaga kontrak, pada tahun 2010 diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai staf bidang penangkapan ikan, pada tanggal 09 Januari 2014, diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai Petugas cek fisik kapal dan alat penangkap ikan, dan saat ini menjabat sebagai kepala seksi bina usaha bidang perikanan tangkap;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan kapal ikan KM. BV 4393 TS meliputi pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli perikanan di atas kapal KM. BV 4393 TS tidak ditemukan jaring namun pada kapal tersebut terdapat tali dan Houler tempat pengikat jaring dari pemeriksaan fisik maka BV 4393 TS merupakan kapal pasangan penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl;
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM. BV 4393 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa, Kapal KM. BV 4393 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis pair trawl berperan sebagai kapal pasangan/pembantu dari operasi bersama-sama dengan kapal pasangannya. Kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi, selama operasi dan pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu KM. BV 4393 TS merupakan kapal pembantu dari Kapal Utama. Awal kerja pair trawl yaitu kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl. Setelah diikat kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan oleh nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya jaring trawl membentuk kantong. Pada head rope dilengkapi dengan pelampung dan pada ground rope dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk ke dalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpurpun ikut didalamnya. Setelah jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring trawl pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin merapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (cod end) dibuka dan ikan dikeluarkan;
- Bahwa alat tangkap yang dipergunakan melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama oleh KM. BV 4393 TS dan kapal utama adalah pair trawl. Selanjutnya Ahli Perikanan menjelaskan bahwa alat penangkap ikan pair trawl tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Panangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam Pasal 25 ayat (4) disebutkan alat tangkap pair trawl dilarang beroperasi di seluruh WPPNRI;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Perikanan menjelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak pengelolaan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Bahwa, Ahli Perikanan menjelaskan pada saat jaring trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian ground rope, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewati akan masuk di dalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah di dasar laut masuk ke dalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak. Karena karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada ground rope jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu.
 - Ahli menjelaskan bahwa posisi BV 4393 TS pada saat tertangkap di koordinat 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT adalah termasuk wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;
2. Adi Wahyudi, S.ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli berlatar belakang Pendidikan Sarjan (S-1) Pelayaran, pada tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhan pada tahun 2004, saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 4393 TS yang ditangkap dan diperiksa KP. Orca 01 pada tanggal 13 Maret 2017 tidak mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, namun terdapat dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BV 4393 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas;
- Bahwa berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KM. BV 4393 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT dan posisi tertangkap 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;

- Bahwa walau KM. BV 4393 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
- Bahwa pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal. kontruksi kapal KM. BV 4393 TS berasal dari Vietnam dan semua awak kpal berkenagsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan BV 4393 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- Bahwa KM. BV 4393 TS berukuran 120 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 20,80 meter dan lebar kapal 5,82 meter, dalam kapal 3,38meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri;
- Bahwa KM. BV 4393 TS menggunakan mesin penggerak merk Hinno 10 Cylinder berdaya 350 PK;

Menimbang, bahwa di persidanganTerdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai nelayan sudah selama 10 tahun. Bekerja di KM. BV 4393 TS sebagai nahkoda baru 2 tahun;
- Bahwa, Terdakwa adalah nahkoda/tekong kapal BV 4393 TS yang ditangkap petugas patroli Indonesia;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah membawa kapal, mengatur ABK kapal saat akan menangkap ikan, tanggung jawab Nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;
- Bahwa kapal yang Terdakwa nahkodai KM. BV 4393 TS tertangkap di perairan Indonesia, pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 09.11 WIB pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilyah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal Terdakwa BV 4393 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang di Indonesia;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tempat menangkap ikan sudah masuk perairan Indonesia;
- Bahwa pemilik kapal BV 4393 TS bernama Pham Thi Luc beralamat di Baria Fungtau Vietnam;
- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Baria Fungtau Vietnam tanggal 03 Maret 2017 dengan mengibarkan bendera Vietnam. Jumlah ABK 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam. Pada tanggal 13 Maret 2017 ditangkap oleh kapal patrol Indonesia Kp Orca 01;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru satu kali menangkap ikan, dan pada saat menarik jaring bersama dengan kapal utama untuk yang kedua kali ditangkap oleh kapal patrol Indonesia. Pada saat dikejar kapal patrol Terdakwa berusaha menghindari dengan melepas tali dan jaring;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl yang ditarik bersama kapal utama yaitu KM. BV 93157 TS.
- Bahwa alat tangkap pair trawl yang digunakan terdiri dari bagian kantong, badan, mulut jaring, sayap dan tali penarik. Panjang kantong 5 meter terdiri dari tiga lapis, panjang jaring 40 meter, dan panjang tali penarik 500 meter. Pada bibir bawah mulut jaring dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas mulut jaringa diberi pelampung;
- Bahwa, cara Terdakwa mengoperasikan pair trawl mula-mula Terdakwa di hubungi oleh Nahkoda Kapal utama yaitu Dang Phuong (Nahkoda KM. BV 93167 TS) agar bersiap-siap untuk mengoperasikan alat tangkap pair trawl bersama-sama denganTerdakwa. selanjutnya kapal Utama KM. BV 93167 TS mulai menurunkan jaring mulai dari kantong dan badan, selanjutnya sebelum sayap jaring turun, Dang Phuong (Nahkoda KM. BV 93167 TS) menyuruh ABK untuk melemparkan tali penarik ke kapal saya (KM. BV 4393 TS) yang akan dikaitkan ke besi segitiga (ujung sayap), kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring kemudian ditarik dengan dua kapal berjalan sejajar berkecepatan 2 mil/jam dengan jarak kedua kapal sekitar 300 meter. Setelah 6-7 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal KM. BV 4393 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal utama;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah ikan yang telah didapat;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di perairan Indonesia baru sekitar satu hari;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa oleh kapal utama ke pelabuhan Baria Vungtau Vietnam karena pemilik kapal tinggal disana, dan Terdakwa akan membagi hasil dari penjualan ikan;
- Bahwa kapal KM. BV 4393 TS dilengkapi radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti ukuran kapal BV 4393 TS, tetapi menggunakan mesin Hino 10 Cylinder berdaya 350 PK;
- Bahwa kapal KM. BV 4393 TS tidak memiliki dokumen kapal perijinan apapun dari pemerintah Indonesia, namun memiliki dokumen dari Vietnam;
- Bahwa saat KM. BV 4393 TS ditangkap Terdakwa sedang berada di anjungan mengemudikan kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4393 TS;
- 1 (satu) buah Buku Fishing Vessel Register KM. BV 4393 TS;
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Winch Trawl;
- 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320;
- 1 (satu) unit kompas Express A120 Danforth;
- 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400;
- 1 (satu) Tanda Pengenal a.n Nguyen Long Nhe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 4393 TS yang tidak mengibarkan bendera yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, sekira pukul 09.11 WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT;
- Bahwa kapalikan KM. BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat bersama-sama kapal utama KG 93157 TS dari pelabuhan Baria Vungtau Vietnam pada hari Jumat tanggal 03 Maret

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekitar pukul 09.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di laut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, sekira pukul 09.11 WIB, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam bersama kapal utama KM. BV 93157 TS yang dinahkodai Dang Puong dengan ABK 6 (enam) orang semua warga Vietnam ditangkap dan diperiksa oleh KP. ORCA 01 pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT karena diduga sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP. ORCA 01 terhadap kapal ikan KM.BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama Saksi Dang Puong nahkoda KM. BV 93157 TS sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK KM. BV 4393 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki seamen book maupun paspor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik KM. BV 4393 TS bernama Pham Thi Luc orang Baria Vungtau - Vietnam dan Terdakwa bekerja di KM. BV 4393 TS sudah 2 (dua) tahun menjadi Nahkoda KM. BV 4393 TS;
- Bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal ikan KM. BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT saat dipergoki petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar atau anjungan kapal ikan KM. BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan kapal utama gunakan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa kapal utama Terdakwa adalah KM. BV 93157 TS dan nahkodanya bernama Dang Phuong.
- Kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS adalah sebagai kapal pasangan yang berperan membantu kapal utama dalam menangkap ikan, sedangkan kapal utama adalah KM. BV 93157 TS yang di Nahkodai oleh saksi Dang Phuong;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat karena disimpan di kapal utama KM. BV 93157 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah mengikuti kapal utama. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal Utama KM. BV 93157 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dibagian buritan kapal. kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 (lima) jam kapal Utama KM. BV 93157 TS dan kapal terdakwa KM. BV 4393 TS menarik jaring, kemudian Terdakwa diberitahu tahu kapal Utama melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal utama berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung lalu Terdakwa memberikan kembali ujung tali jarring untuk selanjutnya jaring diangkat kapal Utama;
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal Orca 01, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal Orca 01, kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa dari hasil meriksaan yang Ahli, kapal penangkap ikan KM. BV 4393 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. ORCA 01 pada tanggal 13 Maret 2017 tidak mengibarkan bendera dan kapal tersebut tidak

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 4393 TS adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI /ZEEI dilarang, tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Koordinator Satwas PSDKP Anambas Nomor : SP.Sidik.1/PPNS/KAS-LAN.2/PP.520/III/2017, tanggal 18 Maret 2017, Surat Perintah Penangkapan dari Kapal Pengawas Orca 01 No. 003/ORCA.01.3.1/PSDKP.3/KW.330/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 terhadap Phan Long Nhe, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-14/TRP/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 November 2017 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Phan Long Nhe maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Phan Long Nhe yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal BV 4393 TS adalah Pham Thi Luc beralamat di Baria Vungtau Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal BV 4393 TS yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya di sampaikan maupun dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapalpenangkap ikan KM. BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Baria Vungtau - Vietnam pada tanggal 03 Maret 2017 dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, sekira pukul 09.11 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapalpenangkap ikan KM. BV 4393 TS oleh KP. ORCA 01 karena pada posisi 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT terdeteksi oleh KP. ORCA 01dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal Utama KM. BV 93157 TS yang dinahkodai Saksi Dang Phuong;

Menimbang, bahwa kapalpenangkap ikan KM. BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT oleh KP. ORCA 01 ditemukan seluruh awak Kapal merupakan Warganegara Vietnam serta tidak memiliki kelengkapan Dokumen;

Menimbang, bahwa Kapal KM. BV 4393 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM. BV 4393 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwadan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.3. Unsur "yang melakukan penangkapan ikan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Baria Vungtau – Vietnam tanggal 03 Maret 2017 bersama Saksi Dang Phuong nahkoda kapal Utama Terdakwa KM. BV 93157 untuk mencari ikan di wilayah perairan Vietnam;

Menimbang, bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) hari Terdakwa bersama Saksi Dang Phuong menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 09.11 WIB pada tanggal 13 Maret 2017 datanglah kapal patroli Indonesia KP ORCA 01 ke arah kapal Terdakwa dan Saksi Dang Phuong. Pada saat itu kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal Saksi KM. BV 93157 TS sebagai kapal Utama Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan Saksi gunakan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beropersai hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Utama adalah KM. BV 93157 TS dan nahkodanya bernama Dang Phung. Kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM. BV 93157 TS adalah sebagai kapal Utama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal saksi Dang Phuong KM. BV 93157 TS menurunkan jaring ke laut dimana salah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



satu ujung tali telah diikat dibagian buritan kapal. Kemudian kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS menuju kapal saksi Dang Phuong KM. BV 93157 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal Saksi, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 (lima) jam kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS dan kapal Saksi KM. BV 93157 TS menarik jaring kemudian Terdakwa memberi tahu kapal Saksi melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal saksi Dang Phuong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwadan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi terdeteksi 06°30'381" LU - 108° 44' 437"BT, posisi dipergoki 06°30'246" LU - 108° 44' 759"BT dan posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. BV 4393 TS dengan nahkoda Phan Long Nhe diperiksa dan ditangkap KP. ORCA 01 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM. BV 4393 TS dengan nahkoda Phan Long Nhe yang diperiksa dan ditangkap KP. ORCA 01 pada tanggal 13 Maret 2017 pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 4393 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 4393 TS dengan nahkoda Phan Long Nhe telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) hari Terdakwa bersama Saksi Dang Phuong menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, sekira pukul 09.11 WIB pada tanggal 13 Maret 2017 datanglah kapal patroli HIU 12 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl bersama kapal Saksi KM. BV 93157 TS sebagai kapal Utama;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. BV 4393 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Daksuskim dan Seamen Book, maka sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwadan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. BV 4393 TS bersama kapal utama KM. BV 93157 TS dengan nahkoda Dang Phuong pada tanggal 03 Maret 2017 dari Pelabuhan Baria Vungtau Vietnam berlayar bersama-sama menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas : cacat jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (tempus delicti) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran KM. BV 4393 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP. ORCA 01 pada posisi 06°29'920" LU - 108° 44' 932"BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 1 (satu) unit jaring pairtrawl serta ikan campuran sebanyak ± 100 kg (lima ratus kilo gram) yang ada di kapal pasangan KM. BV 93157 TS adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Phan Long Nhe sebagai nakhoda KM. BV 4393 TS bersama kapal pasangannya KM. BV 93157 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda", hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa;

- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pembedaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pembedaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM. BV 4393 TS, 1 (satu) buah Buku Fishing Vessel Register KM. BV

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4393 TS, 1 (satu) Unit Alat Tangkap Winch Trawl, 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320, 1 (satu) unit kompas Express A120 Danforth, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tanda Pengenal a.n Nguyen Long Nhe;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesiaserta nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PHAN LONG NHE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PHAN LONG NHE**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4393 TS;
- 1 (satu) buah Buku Fishing Vessel Register KM. BV 4393 TS;
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Winch Trawl;
- 1 (satu) unit GPS HAIYANG HGP – 320;
- 1 (satu) unit kompas Express A120 Danforth;
- 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400;
Dirampas Untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Tanda Pengenal a.n Nguyen Long Nhe;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah Nguyen Long Nhe;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **JUMAT, tanggal 24 NOVEMBER 2017** oleh kami : **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H. dan AGUS ANIWANTO, S.H.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIK HATORANGAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dihadapan terdakwa serta penerjemah.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG SULISTIAWAN, S.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.



AGUS ANIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti

HENDRIK HATORANGAN, S.H.